



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara "Istibat Nikah" pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Surni Samudin binti Samudin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Muslim A. Kaedat bin Apaa Kaedat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di sebut **Sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2016, di bawah register perkara Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 1 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Hatta A. Kaedat (Alm), di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut);
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Samudin bin Abidul, dengan maskawin berupa Al-Qur'an dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama sahidin Samudin dan Suna Daesa;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon (Surni Samudin binti Samudin) dengan Hatta A. Kaedat (Alm) telah lahir empat orang anak, masing-masing bernama;
 - 3.1 Nur Arifah Hatta, perempuan, lahir 8 November 2001;
 - 3.2 Abdurrahman bin Auf bin Hatta, laki-laki, lahir 15 April 2003;
 - 3.3 Askur Hatta bin Hatta, laki-laki, lahir 14 April 2007, dan
 - 3.4 Aspina Hatta binti Hatta, perempuan, lahir 27 Juni 2011;
4. Bahwa suami Pemohon Hatta A. Kaedat pada tanggal 10 Mei 2016 telah meninggal dunia karena sakit (jantung);
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sekarang Kabupaten Banggai Laut;
6. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, guna meminta Buku Nikah akan tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Alm. Hatta A. Kaedat, padahal Pemohon ketika menikah telah melengkapi administrasi pernikahan pada waktu itu, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sekarang

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 2 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



Kabupaten Banggai Laut, Nomor 548/Kua.22.13.1/Pw.01/11/2016, tertanggal 01 November 2016;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna untuk kepastian hukum, pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak, serta Kartu Keluarga;
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Alm. Hatta A. Kaedat;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Hatta A. Kaedat (Alm), yang dilaksanakan di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, (sekarang Kabupaten Banggai Laut) pada tanggal 02 Januari 1999 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum;
4. Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 04 November 2016 Nomor 0161/Pdt.P/2016/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari ;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 3 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan mengenai masalah istbat nikah dan Pemohon menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah sebagai suatu kejelasan status hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum Hatta A. Kaedat, untuk kepastian hukum, sebagai syarat untuk pembuatan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran anak;

Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar atau Istri dari Kakak Kandung Termohon yang bernama Hatta A. Kaedat (Alm);

Bahwa Almarhum Hatta A. Kaedat meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016, karena sakit jantung;

Bahwa Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat telah dikaruniai 4 orang anak yang masih kecil dan belum bisa bertindak hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa;

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Surni Samudin, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 7207134107820002, tertanggal 18 November 2012, bermeterai, dan dileges pos, diberi kode (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muslim A. Kaedat, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banggai Laut, dengan Nomor 7207130505650001, tertanggal 03 Agustus 2016, bermeterai, dan dileges pos, diberi kode (P.2);
3. Asli surat permohonan Istbat Nikah Biasa, dari KUA Kecamatan Banggai dengan Nomor 548/Kua.22.13.1/PW.01/11/2016, tertanggal 01 November 2016, dengan cap basah, diberi kode (P.3);

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 4 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



4. Potokopi Akta Kematian an. Hatta A. Kaedat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banggai Laut, tertanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- I. Saksi pertama: Sahidin Samudin bin Samudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Hatta A. Kaedat;
- Bahwa Termohon adalah adik Kandung Almarhum Hatta A. Kaedat;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat adalah wali Nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama Samudin bin Abidul dan langsung mengadakan pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah diantaranya adalah H. Ali dan Sunah Mukarim;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Hatta A. Kaedat kepada Pemohon sebuah Al-Qur'an, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah gadis sedang Almarhum Hatta A. Kaedat adalah Jejaka;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 5 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat telah dikaruniai 4 orang anak, bernama 1). Nur Anifah Hatta binti Hatta, perempuan, 2). Abdurrahman bin Auf bin Hatta, laki-laki, lahir 15 April 2013, 3). Askur Hatta bin Hatta, laki-laki, lahir 14 April 2007, dan 4). Aspina Hatta binti Hatta, perempuan, lahir 27 Juni 2011;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Almarhum Hatta A. Kaedat, selalu harmonis tidak pernah cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan pernikahan secara hukum dan sebagai persyaratan administratif untuk pengurusan Kartu Keluarga dan kartu kependudukan lainnya;

II. Saksi kedua: Sunah bin Daesa, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Hatta A. Kaedat;
- Bahwa Termohon adalah adik Kandung Almarhum Hatta A. Kaedat;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 6 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat adalah wali Nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama Samudin bin Abidul dan langsung mengadakan pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah diantaranya adalah H. Ali dan Sunah Mukarim;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Hatta A. Kaedat kepada Pemohon sebuah Al-Qur'an, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah gadis sedang Almarhum Hatta A. Kaedat adalah Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat telah dikaruniai 4 orang anak, bernama 1). Nur Anifah Hatta binti Hatta, perempuan, 2). Abdurrahman bin Auf bin Hatta, laki-laki, lahir 15 April 2013, 3). Askur Hatta bin Hatta, laki-laki, lahir 14 April 2007, dan 4). Aspina Hatta binti Hatta, perempuan, lahir 27 Juni 2011;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Almarhum Hatta A. Kaedat, selalu harmonis tidak pernah cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum, untuk pengurusan Kartu Keluarga dan kartu kependudukan serta lainnya;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 7 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, begitu juga Termohon telah menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa ia adalah isteri dari Almarhum Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat, yang menikah pada tanggal 02 Januari 1999, di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, namun hingga sekarang tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Banggai karena untuk keabsahan pernikahan secara hukum dan untuk melengkapi persyaratan administratif untuk mendapatkan kartu Keluarga dan kartu kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon adalah istri dari Kakak Kandung Termohon yang bernama Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat dan dari perkawinan Pemohon dengan Kakak Kandung Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Termohon juga dalam jawabannya membenarkan bahwa Pemohon dengan Almarhum selama dalam perkawinan mereka belum memegang buku Nikah sebagai keabsahan perkawinan mereka;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 8 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk kawin menurut undang- undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar kaidah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah warga Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, meskipun tertulis Kabupaten Banggai Kepulauan, hal ini dahulu sebelum terbentuknya Kabupaten Banggai Laut (bukti P.1), sedang pihak Termohon adalah warga Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten banggai Laut (bukti P.2), adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 diperoleh fakta hukum bahwa Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016, karena sakit (jantung), di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 diperoleh fakta bahwa Pemohon tertulis adalah Istri dari Almarhum Hatta A. Kaedat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah;

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 9 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kedua saksi melihat langsung Pemohon dengan suaminya Almarhum Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat, menikah pada 02 Januari 1999, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi antara Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat, yang telah menikah secara agama dan hidup rukun sampai Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016, karena Sakit (Jantung) sebagaimana bukti (P.3) tanpa ada keberatan dari masyarakat dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak, akan tetapi selama ini tidak punya/ memegang kutipan akta nikah sebagai bukti sahnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat, maka diperlukan sebuah penetapan/ putusan dari Pengadilan yang berwenang untuk itu a quo dalam hal ini Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk perkara pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) diperoleh fakta bahwa Pemohon benar adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banggai Laut dan karenanya ia berhak mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat di saat melangsungkan pernikahan

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 10 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



telah diawasi oleh Petugas Syara' Kecamatan Banggai , hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan apa yang dilihat majelis hakim bahwa Pemohon dengan Almarhum (Hatta A. Kaedat bin Apaaa Kaedat) dalam melaksanakan perkawinan mereka telah memenuhi unsur syara' yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau telah memenuhi peraturan yang ditetapkan Agama dalam hal ini syari'at Islam, namun tindak lanjut pemenuhan peraturan perundang-undangan (yang bersifat Tautsiqi) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya demi tertibnya perkawinan di kalangan umat Islam sendiri, dan agar terlindungi perkawinan mereka dari hal-hal yang negatif, maka dapat diterima untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat diterima, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Almarhum (Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat) telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka menurut Majelis Hakim keempat anak yang masih belum dewasa masing-masing bernama 1). Nur Anifah Hatta binti Hatta, perempuan, lahir 08 November 2001, 2). Abdurrahman bin Auf bin Hatta, laki-laki, lahir 15 April 2003, 3). Askur Hatta bin Hatta, Laki-laki, lahir 14 April 2007, dan 4). Aspina Hatta binti Hatta, prempuan, lahir 27 Januari 2011, adalah lahir dari hasil hubungan suami istri antara Pemohon dengan Almarhum (Hatta A.

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 11 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner

Kaedat bin Apaa Kaedat) sesudah tanggal 02 Januari 1999, adalah anak-anak sah dari Pemohon dengan Almarhum Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Surni Samudin binti Samudin) dengan Almarhum (Hatta A. Kaedat bin Apaa Kaedat) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1999 di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai (Luwuk), sekarang Kabupaten banggai Laut;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,0 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Nasrudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 12 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner



a

didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Saleh, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Hakim Ketua,

Drs. Nasrudin, S.H.

Hakim Anggota I,

Dani Haswar, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ahmad Abdul Halim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.HI.

Rincian biaya perkara:

a. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
b. Biaya proses	: Rp	50.000,-
c. Biaya panggilan	: Rp	400.000,-
d. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
e. Biaya meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan No. 0161/Pdt.G/2016/PA.Bgi., Hal. 13 dari 13 halaman

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)